



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 203/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 88 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Mekanisme Sortir dan Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun ...

Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 307/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Mekanisme Sortir dan Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun ...

Tahun 2020 tanggal 10 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT
SURAT SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mekanisme sortir dan lipat surat suara pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020,
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 203/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN
LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

- A. TARGET/SASARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
1. Terfasilitasnya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 2. Jangka waktu pelaksanaan cetak dan lipat Surat Suara selama 14 (empat belas) hari dipercetakan PT. Kompas Gramedia Rancaekek Bandung;
 3. Pelaksanaan Sortir dan Pengesestian Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dilaksanakan 5 (lima) hari oleh PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS se-Kota Depok;
 4. Pelaksanaan melibatkan Badan *Adhoc* PPK dan PPS se-Kota Depok.
- B. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
1. Mensortir atau memilah surat suara kualitas baik dan kualitas kurang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melipat surat suara kualitas baik dengan mesin lipat;
 3. Mengepak dan menyusun surat suara kualitas baik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikatan untuk dimasukkan ke dalam dus sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
 4. Melaporkan hasil sortir dan lipat setiap harinya kepada pengawas KPU Kota Depok;
 5. Lokasi Pekerjaan dilaksanakan di Percetakan PT. Kompas Gramedia yang diawasi oleh KPU Kota Depok;
 6. Anggaran dibebankan pada Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020.

C. KRITERIA SURAT SUARA YANG DIANGGAP RUSAK ATAU CACAT DALAM PROSES SORTIR

Kriteria surat suara baik adalah tidak terdapat cacat cetak berupa:

1. Bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau;
2. Foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin web; dan
3. Tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara.

Kriteria surat suara yang tidak layak, rusak/cacat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata;
2. Permukaan hasil cetak surat suara kabur;
3. Surat Suara kusut/mengkerut;
4. Surat suara sobek di bagian tengah dan/atau bagian pinggir;
5. Terdapat bercak atau noda besar;
6. Logo KPU tidak jelas; dan
7. Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, kolom foto dan/atau kolom nomor urut, kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor.

D. TATA TERTIB PETUGAS SORTIR SURAT SUARA DI PERCETAKAN

1. Surat suara yang dilipat sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen);
2. Sortir surat suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB;
3. Petugas sortir memeriksa setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara baik dan surat suara rusak;
4. Melipat surat suara dengan mesin lipat;
5. Waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB;
6. Petugas sortir lipat wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan pengawas;
7. Petugas sortir harus menyortir terlebih dahulu surat suara yang belum dilipat;
8. Petugas sortir lipat tidak boleh melakukan hal-hal seperti melubangi, merusak, menulisi surat suara, apabila melanggar akan diproses secara hukum;

9. Petugas sortir menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama melakukan kegiatan sortir surat suara;
10. Surat/suara yang rusak dipisahkan, untuk dihitung jumlahnya dan dimasukkan kedalam dus yang telah disediakan serta dilaporkan kepada pengawas KPU Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001